



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 220 TAHUN 1951

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : 1. bahwa berkenaan dengan keanggautaan Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa, dipandang perlu mengirimkan suatu delegasi istimewa ke Paris dibawah pimpinan Menteri Luar Negeri guna menghadiri sidang tertentu dari sidang biasa ke-6 dari Persidangan Umum (General Assembly) Perserikatan Bangsa-Bangsa;

2. bahwa susunan delegasi tersebut hendaknja terdiri dari Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa, ditambah dengan beberapa anggota Perwakilan Republik Indonesia di Paris serta utusan dari Indonesia;

Mengingat : surat-surat Menteri Keuangan tertanggal 26 Djanuari 1951 No. 18776/K dan 2 Djuli 1951 No. 143947/K;

Mendengar : Dewan Menteri, Direktur Lembaga Alat-Alat Pembajakan Luar Negeri dan Kepala Kantor Urusan Pegawai;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : mengirimkan suatu delegasi istimewa ke Paris untuk menghadiri sidang biasa ke-6 dari Persidangan Umum (General Assembly) Perserikatan Bangsa-Bangsa di Paris;

Kedua : menentukan susunan delegasi tersebut sebagai berikut :

Ketua : 1. Mr. AHMAD SUBARDJO, Menteri Luar Negeri;

Wakil Ketua : 2. LAMBERTUS NICODEMUS PALAR, Duta Besar, Ketua Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa;

Anggauta-anggauta :

3. Mr. NAZIR DATUK PAMONTJAK, Duta Besar, Ketua Perwakilan Republik Indonesia di Paris;

4. Dr. DARMASETIAWAN NOTOHATMODJO, Duta Besar, Sekretaris-Djenderal Kementerian Luar Negeri;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Mr. USMAN SASTROAMIDJOJO, Kepala Direksi Perserikatan Bangsa-Bangsa Kementerian Luar Negeri ad interim;

Anggauta-anggauta Pengganti :

6. MUKARTO NOTOWIDIGDO, Wakil Ketua Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa;
7. IDRUS NASIR DJAJADININGRAT, Anggauta Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa;
8. Mr. SULAIMAN HUSIN TAJIB NAPIS, Anggauta Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa;
9. Nn. ARTATI SUDIRJO, Anggauta Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa;
10. NURADI, Anggauta Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa;

- Penasehat :
11. PROF. Mr. Dr. SUPOMO, Presiden Balai Perguruan Tinggi Indonesia;
 12. Mr. A.A. MARAMIS, Duta Besar Republik Indonesia di Manila;
 13. Mr. MUHAMMAD YAMIN, Anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia;
 14. Dr. SUDARSONO, Duta Besar Republik Indonesia di New Delhi;
 15. Mr. SUTAN MOHAMAD RASJID, Kepala Dinas Politik Kementerian Luar Negeri;
 16. PRAWOTO MANGKUSASMITO, Anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia;
 17. KUSNAN, Anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia;
 18. RUSLAN ABDULGANI, Sekretaris Djenderal Kementerian Penerangan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Penasehat Ahli :

19. Drs. KHOUW BIAN TIE, Penasehat
Kementerian Perekonomian;
20. ACHMAD NATANEGARA, Pegawai
Tinggi diperbantukan kepada Menteri
Luar Negeri;
21. Mr. F.W.M. TIWON, Kepala Direksi
Hukum Kementerian Luar Negeri;

- Penasehat : 22. JUSUPADI DANUHADININGRAT,
Pegawai Tehnik Tinggi Kementerian
Sosial;
23. SARBINI SUMAWINATA, Pegawai
Tinggi diperbantukan kepada
Kementerian Perekonomian;
 24. SUDIO GANDARUM, Kepala
Sekretariat Kementerian Luar Negeri;
 25. BAMBANG SUPRAPTO, Referendaris
Kementerian Pertahanan;
 26. ZAINUL ARIFIN USMAN, Acting
Kepala Seksi Eropa-Latin
Kementerian Luar Negeri;
 27. Nn. SUKARTINI
DJOJOHADIKUSUMO, Kepala Seksi
Arsip dan Dokumentasi Direksi
Perserikatan Bangsa-Bangsa
Kementerian Luar Negeri;
 28. IBNU SUWONGSO HAMIMZAR,
Kepala Seksi Politik Direksi
Perserikatan Bangsa-Bangsa
Kementerian Luar Negeri;
 29. BADREL ASJRAF MASFAR, Wakil
Kepala Seksi Politik Direksi
Perserikatan Bangsa-Bangsa
Kementerian Luar Negeri;
 30. SUPOMO SAPADIRAN
PRIJOATMODJO, Kepala Seksi Dalam
Negeri Direksi Penerangan
Kementerian Luar Negeri;
 31. Nn. RICHAH DJAJADININGRAT,
Tjalon Pedjabat Perwakilan Luar
Negeri (Attache) pada Kementerian
Luar Negeri;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- Sekretariat : 32. JOZEF PAULUS PUDJOSUBROTO,
Pembantu Pribadi Menteri Luar
Negeri;
- 33 FRANS ARIE LUCAS, Kepala Seksi
Pengiriman Misi Diplomatik/
Konsulair dan Konperensi-
konperensi/Kongres-kongres
Internasional Kementerian Luar
Negeri;
34. ARIO SENOASTRO, Attache
Perutusan Tetap Republik Indonesia
pada Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Ketiga : menentukan, bahwa :

- a. para utusan dari Indonesia :
1. akan berangkat dari Djakarta ke Paris dengan menumpang pesawat terbang K.L.M. melalui Schiphol pada pertengahan kedua bulan Oktober 1951 dengan tjabatatan, bahwa Sekretaris Djenderal Kementerian Luar Negeri akan berangkat sesudah Menteri Luar Negeri kembali di Indonesia dan anggauta-anggauta jang lain sesudah mendapat penetapan dari Kementerian Luar Negeri, sedang anggauta No. 12 dan 14 akan berangkat dari tempat kedudukannja masing-masing;
 2. dalam perdjalanannya ke dan dari Paris akan tinggal di Negeri Belanda selama satu hari, dengan tjabatatan bahwa anggauta-anggauta tersebut pada nomor 4, 5, 15 s/d 18, 20 s/d 30, 32 dan 33 diperkenankan tinggal di Negeri Belanda selama paling lama tujuh hari, dalam perdjalanannya pergi ke Paris guna membeli/membuat pakaian dingin;
 3. akan tinggal di Paris paling lama selama sidang biasa ke-6 dari Persidangan Umum (General Assembly) berlangsung;
 4. tersebut pada nomor 1, 15 selambat-lambatnja dapat tinggal di Paris hanya satu bulan lamanya, dengan tjabatatan, bahwa anggauta No. 32 djuga harus kembali ke Indonesia pada waktu jang bersamaan dengan anggauta No. 1, sedang anggauta No. 25 harus kembali ke Indonesia sesudah ia berada sebulan di Eropa;
 5. sesudah perkundjungannja, harus segera kembali ke Indonesia dan anggauta No. 12 dan 14 ke tempat kedudukannja masing-masing dengan menumpang pesawat terbang K.L.M. melalui Schiphol;
 6. diwadjibkan memberi laporan kepada Presiden Republik Indonesia dan Perdana Menteri;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- b. para utusan dari Peraturan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa; (selanjutnya disebut : para utusan dari New York) :
1. akan berangkat dari New York pada tanggal 29 oktober 1951 langsung ke Paris dengan menumpang pesawat terbang melalui schiphol;
 2. akan tinggal di Paris selama Sidang Biasa ke-6 dari Persidangan Umum (General Assembly) berlangsung;
 3. sesudah perkundjungannya, harus segera kembali ke New York dengan menumpang pesawat terbang melalui Schiphol;
 4. diwadajibkan memberi laporan kepada Menteri Luar Negeri Republik Indonesia;

Keempat

: menentukan, bahwa :

- a. anggauta-anggauta No. 4, 5, 17, 18, 21 s/d. 29 dan 33 diberi uang untuk membeli/membuat pakaian sebesar f 500.- (lima ratus rupiah Ned.Crt.) jang akan dibajarkan di Negeri Belanda;
- b. kepada anggauta-anggauta No. 4, 5, 17, 18, 21 s/d. 29, 32 dan 33 jang dianggap baru pertama kali pergi ke luar Negeri dalam musim dingin diberikan uang sebanyak f 250.- (dua ratus limapuluh rupiah Ned.Crt.) jang dibajarkan di Negeri Belanda untuk membeli/membuat pakaian musim dingin;
- c. kepada anggauta-anggauta No. 15, 20 dan 30 jang sekarang pergi lagi ke luar Negeri dalam musim dingin diberikan uang sebanyak f 350.- (tigaratus limapuluh rupiah ned.Crt.) jang akan dibajarkan di Negeri Belanda untuk membeli/membuat pakaian musim dingin;
- d. kepada anggauta-anggauta nomor 4, 15 s/d 18 diberikan uang sedjumlah f 500.- (limaratus rupiah Ned.Crt.) jang akan dibajarkan di Negeri Belanda untuk membeli/membuat pakaian resmi dengan lengkap;
- e. kepada para utusan dari Indonesia selama berada di Negeri Belanda diberikan uang harian menurut peraturan biasa (reglementair daggeld) dengan tjatatan, bahwa anggauta nomor 1 termasuk golongan I, anggauta Nomor 4, 11 s/d 14, 16 s/d 18 golongan II, anggauta nomor 5, 15, 20 s/d 23 golongan III dan anggauta nomor 24 s/d 33 termasuk golongan IV;
- f. kepada para utusan dari Indonesia dan New York selama berada di Paris diberikan penginapan (tidak termasuk makan) jang diusahakan dan dibajar sepenuhnya dari kas Kedutaan Besar Indonesia di Paris;
- g. kepada para utusan termasuk dalam pasal keempat sub f diberikan uang tundjangan-harian untuk belandja keperluan sehari-hari sebagai berikut :
 1. anggauta tersebut pada nomor 1 sebanyak Fr.frs.6000.- (enamribu Fr. francs);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

2. para anggauta nomor 2, 4, 5, 11 s/d 18 sebanyak Fr.frs.5000.- (limaribu Fr. francs), dengan tjatatan, bahwa terhadap anggauta tersebut pada nomor 2 uang tundjangan harian ini dijadikan Fr.frs.6000.- (enamribu Fr. francs) djika anggauta nomor 1 kembali ke Indonesia dan anggauta nomor 2 menggantinja selaku Ketua delegasi;
 3. para anggauta tersebut pada nomor 6 s/d 10, 19 s/d 21 sebanyak Fr.frs.4000.- (empatribu Fr.francs);
 4. para anggauta nomor 22 s/d 34 sebanyak Fr.frs.3250.- (tiga ribu duaratus limapuluh Fr.francs);
- h. kepada anggauta tersebut dalam nomor 19 jang pada waktu ia harus menggabungkan diri pada delegasi istimewa, telah berada di Negeri Belanda guna kepentingan dinas, diberikan ongkos perdjalananan dengan pesawat terbang dari Amsterdam ke Paris pulang pergi dan uang tundjangan-harian selama ia berada di Paris untuk kepentingan Republik Indonesia pada General Assembly ke-6 menurut pasal ke-empat sub f dan g 3 ;
- i. terhadap para utusan dari Indonesia berlaku peraturan pengambilan persekot untuk pengeluaran prive sebagai jang ditetapkan dalam surat edaran Menteri Keuangan tertanggal 25 Djanuari 1951 No.18776/K;

Kelima

- : menentukan :
- a. Ketua Delegasi mendapat uang representasi untuk seluruh rombongan sebanyak-banjaknja sedjumlah Fr.frs.850.000.- (delapanratus limapuluh ribu Fr.francs) sebulan;
 - b. Perbelandjaan barang jang diperlukan oleh delegasi mengenai :
 1. alat tulis menulis seharga Us.\$ 1750.- (seribu tudjuhratus limapuluh ribu U.S.dollar), termasuk ongkos pengiriman dengan kapal/kereta api dari New York ke Paris pulang pergi, disediakan oleh Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York;
 2. ongkos kawat, tilpon dan porti sedjumlah Fr.frs. 6.250.000.- (enamdjuta duaratus limapuluhribu Fr.francs) dipikul oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paris;
 - c. guna pengeluaran jang tak tersangka disediakan uang sebanyak Fr.frs. 3.000.000 (tigadjuta Fr.francs) oleh Kementerian Luar Negeri;

Keenam

- : menentukan, bahwa :
- a. seluruh uang perongkosan tersebut dalam pasal-pasal : keempat sub a, b, c, d, e, f, g, h dan i; kelima sub a diberikan oleh Komisariat Agung Republik Indonesia di den Haag;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- b. perbendaharaan uang representasi dan pengeluaran yang tak tersangka dilakukan oleh seorang pemimpin sekretariat, untuk mana akan ditundjuk oleh Ketua delegasi salah seorang anggauta dari delegasi;
- c. anggauta tersebut dalam pasal ke-enam sub b harus menjerahkan pertanggungan djawab dari segala pengeluaran-pengeluaran uang jang diterima dari :
 1. Djawatan Urusan Perdjalan Negeri di djakarta kepada djawatan tersebut;
 2. Kementerian Luar Negeri kepada Kementerian tersebut,didalam waktu sebulan sesudah tiba kembali di Indonesia;

Ketudjuh : memberikan perintah kepada Ketua Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York untuk sekekasnja menjelenggarakan jang termaksud dalam pasal kelima sub b 1;

Kedelapan : memberikan perintah kepada Komisaris Agung Republik Indonesia di Den Haag untuk mengatur segala sesuatu jang berhubungan dengan kundjungan ke Paris dari anggauta-anggauta perutusan jang berasal dari Indonesia dan New York dan memberi bantuan sepenuhnya selama mereka berada di Negeri Belanda;

Kesembilan : memberikan perintah kepada Duta Besar Republik Indonesia di Paris untuk mengatur segala sesuatu jang berhubungan dengan kundjungan delegasi istimewa seluruhnja di Perantjis dan memberikan bantuan sepenuhnya djika delegasi memerlukannja, baik setjara rombongan, maupun setjara perseorangan;

Kesepuluh : mentjatat bahwa anggauta tersebut dalam nomor 3 diwadjibkan memberikan laporan kepada Menteri Luar Negeri Republik Indonesia;

Kesebelas : menjimpang dari penetapan termaksud dalam halaman 3, ajat "Uang Harian" dari surat edaran Menteri Keuangan tanggal 26 Djanuari 1951 No.18776/K dan 2 Djuli 1951 No.143947/K, maka anggauta-anggauta rombongan diberikan sepenuhnya uang tundjangan-harian tersebut dalam surat keputusan ini, dengan tidak memperhatikan djumlah-djumlah jang diperlukan untuk pembayaran sewa hotel jang dibayar dari kas Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paris;

pertanggungan djawab uang tundjangan harian itu selandjutnja dilakukan setjara biasa kepada Djawatan Perdjalan Negeri di Djakarta oleh masing-masing;

Keduabelas : menetapkan, bahwa selama para anggauta utusan Indonesia berada di Luar Negeri gadjinja di indonesia dibayar penuh, sedang masa di luar Negeri itu dihitung penuh sebagai masakerdja untuk pensiun;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Ketigabelas : para anggauta jang diberikan (tundjangan) uang-pakaian termaksud dalam pasal keempat sub a, b, c, dan d harus memberikan pertanggungan djawab lengkap dengan kwitansi-kwitansi atas segala pengeluaran uang itu kepada Kepala Djawatan Perdjalan Negeri dalam satu bulan sesudah tibanja di Indonesia;

Keempatbelas : mentjatat, bahwa semua biaja jang dikeluarkan untuk anggauta nomor 25 akan dipikul oleh Kementerian Pertahanan.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Wakil Presiden,
2. Perdana Menteri,
3. Sekretariat Dewan Menteri,
4. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat,
5. Kementerian Luar Negeri,
6. Kementerian Keuangan,
7. Kementerian Pertahanan,
8. Kementerian Perekonomian,
9. Kementerian Sosial,
10. Komisariat Agung Republik Indonesia di Den Haag,
11. Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York,
12. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paris,
13. Kedutaan Besar Republik Indonesia di New Delhi,
14. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Manila,
15. Lembaga Alat-Alat Pembayaran Luar Negeri,
16. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
17. Djawatan Perdjalan Negeri,
18. Kantor Urusan Pegawai,
19. Wakil Direksi Dana Pensiun Indonesia di Bandung,
20. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
21. Jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 5 Nopember 1951.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.

PERDANA MENTERI,

SUKIMAN WIRJOSANDJOJO.